

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang
- Kelima : tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 20 Februari 2020  
Kepala Dinas Pendidikan



4. Dr. Roma Malau, SE, MM  
Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP. 19651225 199603 2 002

**Tembusan Yth :**

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
  - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin operasional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

**SANGATTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 421.1 / 539 / DISDIK-PLS-PAUD / I / 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Lampiran  
Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Ijin Operasional Taman Tanak-Tanak (TK) Tahun 2020  
421.1 / / DISDIK-PLS-PAUD / II / 2020

| NO | NAMA TK         | ALAMAT SEKOLAH                                             |                  | Nomor Statistik Sekolah |   |    |    |    |     |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---|----|----|----|-----|
|    |                 | ALAMAT                                                     | KECAMATAN        |                         |   |    |    |    |     |
| 1  | TK TUNAS BANGSA | Jl. PT. SSS Merbau Estate Desa Senyur                      | MUARA ANCALONG   | 00                      | 2 | 16 | 10 | 01 | 009 |
| 2  | TK AL-MAARIF    | Desa. Sangatta Utara                                       | SANGATTA UTARA   | 00                      | 2 | 16 | 10 | 04 | 042 |
| 3  | TK YPEHS        | Jl. Tongkonan Ramu Rt.8 Ds. Singa gembara                  | SANGATTA UTARA   | 00                      | 2 | 16 | 10 | 04 | 043 |
| 4  | TK RHEMASION    | Desa. Singa Gembara                                        | SANGATTA UTARA   | 00                      | 2 | 16 | 10 | 04 | 044 |
| 5  | TK PANCASILA    | Jl Poros Ma Wahau Km.135 Hambur Batu<br>Ds. Tepian Langsat | BENGALON         | 00                      | 2 | 16 | 10 | 09 | 018 |
| 6  | TK NURUT TAQWA  | Jl. Poros bontang rt 01                                    | SANGATTA SELATAN | 00                      | 2 | 16 | 10 | 12 | 011 |
| 7  | TK MADANI       | Jl. Batu Bara RT 09 Desa Pengadan                          | KARANGAN         | 00                      | 2 | 16 | 10 | 16 | 009 |

Sangatta, 20 Februari 2020

Kepala Dinas  
  
 Dr. Roma Malau, SE, MM  
 NIP. 19651225 199603 2 002